

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan suatu negara. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin sejahtera rakyatnya, negara tersebut dinilai semakin maju. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan terus memperbaiki sektor ekonomi. Pemerintah Indonesia terus mengkaji kebijakan-kebijakan ekonomi. Tidak sedikit kebijakan tersebut ditujukan untuk lembaga keuangan perbankan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki peran yang sangat penting dalam sektor ekonomi di Indonesia.

Kedudukan bank yang penting tersebut berkaitan dengan fungsi utama dari bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga *Intermediary*, bank bertugas untuk memperoleh sumber dana dari pihak-pihak yang surplus (yang memiliki banyak dana) dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkannya ke pihak yang defisit (yang memerlukan dana) dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dengan demikian, jika bank gagal dalam menjalankan fungsinya tersebut maka perkembangan

ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Hal ini juga berdampak sistemik pada perekonomian negara.

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, yakni deposito dan tabungan. Sedangkan penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana (kreditur) kepada pihak yang memerlukan dana (debitur) yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sampai jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penyaluran dana yang didasarkan atas kepercayaan tersebut tidak dapat dipungkiri mengandung risiko yang relatif tinggi. Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.<sup>2</sup> Risiko yang paling besar dalam hal ini adalah kegagalan debitur dalam membayar hutangnya.

Untuk meminimalisir risiko atas kredit, setiap bank wajib berpedoman pada prinsip 5C untuk menganalisa apakah debitur tersebut dapat dipercaya untuk melaksanakan kewajibannya, yakni membayar hutangnya. Prinsip 5C tersebut terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economy*.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Surabaya, 2010, h.93

<sup>2</sup> *Ibid.* h.95

Prinsip 5 C tersebut merupakan prinsip yang digunakan oleh bank sebagai upaya preventif dalam pemberian kredit untuk menghindari kerugian yang dialami oleh bank akibat debitur gagal bayar.

Selain upaya preventif, upaya represif juga diperlukan bagi bank. Upaya represif tersebut dilakukan ketika upaya preventif tidak dapat mencegah risiko gagal bayar. Salah satu upaya represif yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan mengeksekusi jaminan atau agunan yang dijaminan oleh debitur. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut.<sup>3</sup> Hasil dari eksekusi jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.

Hak yang lahir dari perjanjian kredit adalah hak perorangan dan bersifat relatif, artinya hak tersebut dapat ditegakkan pada pihak tertentu khususnya rekan sekontraknya.<sup>4</sup> Lahirnya perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan kreditur selain mengikat para pihak tersebut, mengikat pula benda milik debitur. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1131 BW. Hal ini berarti ketika debitur wanprestasi, maka secara otomatis segala harta kekayaannya dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi, jaminan tersebut hanya bersifat umum. Kreditor dengan jaminan umum kurang diuntungkan, karena kedudukannya hanya sebagai kreditor konkuren. Kreditor konkuren tidak diutamakan dalam hal pelunasan hutang debitur sekalipun terhadap hutang yang lahir lebih dulu. Kreditor konkuren berkedudukan sama dengan kreditor konkuren

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.113

<sup>4</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h. 6

lainnya.

Dengan kelemahan yang ada pada jaminan umum, maka dibuatlah ketentuan baru mengenai jaminan khusus. Jaminan khusus ini muncul karena diperjanjikan oleh kreditor dan debitor. Sifat yang timbul dari perjanjian jaminan ini adalah *accessoir*, yang berarti perjanjian tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Tanpa ada perjanjian pokoknya, maka tidak mungkin perjanjian jaminan ini lahir. Terdapat dua macam jaminan khusus, yakni :

- Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor, apabila debitor yang bresangkutan cidera janji (*wanprestasi*).<sup>5</sup> Jaminan kebendaan yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk melahirkan, mengubah, atau meniadakan hak kebendaan. Perjanjian kebendaan ini melahirkan hak kebendaan yang bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>6</sup> Jaminan kebendaan ini menjadikan kreditor sebagai kreditor preferen, yang berarti kreditor tersebut diutamakan dalam hal pembayaran hutang debitor.

- Jaminan perorangan.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang

---

<sup>5</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 167

<sup>6</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit.*, h. 11

diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada pihak kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).<sup>7</sup> Jaminan perorangan atau borgtocht pengaturannya ada dalam Bab XVII buku III BW. Hak- hak yang timbul hanyalah hak yang bersifat relatif.

Pada penjelasan di atas telah dikemukakan mengenai baik jaminan umum maupun jaminan khusus yang objeknya adalah benda maupun hak kebendaan dari debitor. Pengertian kebendaan menurut Pasal 499 BW adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik tersebut adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis.<sup>8</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa benda debitor yang dapat dijadikan objek jaminan adalah tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dikuasai oleh debitor yang bernilai ekonomis. Lebih konkretnya, syarat benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif.<sup>9</sup>

Seperti yang dijelaskan pada awal bahasan ini bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bentuk penyaluran dana tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit. Bahkan dibandingkan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, penghasilan bank yang terbanyak diperoleh dari pemberian kredit tersebut. Oleh karenanya, bank akan

---

<sup>7</sup> Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, h. 164

<sup>8</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja I, *Kebendaan Pada Umumnya*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2005, h. 31-32

<sup>9</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op.Cit.*, h. 11



terus menjalankan pemberian kredit. Namun, Industri perbankan Indonesia kini mulai mengalami keterbatasan pendanaan yang tercermin dari *loan deposit ratio* (LDR) bank rata-rata sudah mencapai 92%.<sup>10</sup> Hal ini membuat bank-bank yang ada di Indonesia mau tidak mau harus me-*reduce* atau mengurangi pinjaman ke debitur dalam jumlah besar.

Pengurangan yang dilakukan oleh pihak bank tersebut membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mencari sumber dana lain untuk tambahan modal dalam melakukan ekspansi atau pengembangan usahanya. Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mendapat tambahan modal adalah dengan mengeluarkan surat utang yang berbentuk obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi pemegang obligasi. Obligasi merupakan surat yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 butir 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991, obligasi adalah bukti utang dari emiten (penerbit obligasi) yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Hal ini berarti selain jumlah pokok pinjaman, emiten juga harus membayar bunga atau menepati janji tertentu kepada pemegang obligasi. Ketentuan mengenai bunga dan atau janji

---

<sup>10</sup> www. Investor.co.id., "Bank Perlu Miiiliki Instrumen Selain Deposito", dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2014.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 1

tersebut telah disepakati oleh kedua pihak. Obligasi korporasi dapat diterbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional terbuka, termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dimasukkan ke dalam pengertian efek.<sup>12</sup> Oleh karenanya, obligasi dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan. Namun, obligasi disini berbeda dengan saham perusahaan. Dengan memiliki saham pada perusahaan tertentu berarti memiliki perusahaan tersebut, artinya pemilik saham memiliki hak untuk mengontrol jalannya perusahaan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sedangkan pemegang obligasi tidak memiliki hak tersebut. Hak yang dimiliki hanyalah sebatas pelunasan piutang yang dimilikinya.

Berdasarkan pemegangnya, obligasi dibedakan menjadi dua, yakni obligasi atas nama dan obligasi atas tunjuk. Dalam obligasi atas nama, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi tersebut. Sedangkan obligasi atas tunjuk merupakan sertifikat resmi tanpa nama pemegang di mana siapa pun yang memegang obligasi tersebut dapat menuntut dilakukannya pembayaran atas obligasi yang dipegangnya tersebut.<sup>13</sup> Berdasarkan jaminannya obligasi dibedakan menjadi dua, yakni obligasi dengan jaminan (*secured bond*) dan obligasi tanpa jaminan (*unsecured bond*). Untuk obligasi tanpa jaminan, dalam penerbitan obligasi emiten tidak memberikan jaminan khusus. Maka diberlakukan jaminan umum atas seluruh harta kekayaan emiten seperti yang dijelaskan pada Pasal 1131 BW. Sedangkan dalam obligasi dengan jaminan, emiten memberikan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 2

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 24

jaminan khusus yang beraneka ragamnya. Jaminan khusus tersebut antara lain :<sup>14</sup>

- *Guaranted Bond* (Obligasi dengan garansi)
- *Mortgage Bond* (obligasi yang dijamin dengan real assets)
- *Collateral Trust Bond*
- *Equipment Trust Bond*

Dengan rendahnya suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan suku bunga antar bank, obligasi menjadi salah satu instrument yang menjanjikan. Diharapkan dengan menerbitkan obligasi dapat menjadi jalan tengah bagi perusahaan untuk memperoleh dana dengan suku bunga yang cukup bersaing serta timer yang cukup panjang. Dengan menerbitkan obligasi, emiten dapat memperoleh pinjaman dana tanpa memberikan kewenangan kepada pemegang obligasi untuk melakukan kontrol terhadap kinerja perusahaannya. Bagi pemegang obligasi, kepemilikan obligasi dapat dijadikan sebagai lahan untuk berinvestasi dengan bunga yang relatif tinggi. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa obligasi korporasi ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Tidak jarang pemegang obligasi memperdagangkan obligasi tersebut dalam pasar efek. Selain itu banyak juga pemegang obligasi yang menjaminkan obligasi tersebut kepada bank untuk memperoleh kredit, baik kredit konsumtif maupun kredit produktif.

Dengan pemaparan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka ditarik beberapa permasalahan hukum yang dapat dibahas secara komprehensif, yakni :

- a. Obligasi korporasi sebagai benda ditinjau dari hukum jaminan
- b. Upaya hukum bagi bank atas kredit yang dijamin dengan obligasi korporasi

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h. 75



bilamana debitor wanprestasi.

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis karakteristik obligasi korporasi sebagai benda ditinjau dari hukum jaminan.
- b. Untuk menganalisis bentuk upaya hukum bagi bank atas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor yang dijamin dengan obligasi korporasi bilamana debitor wanprestasi.

## 3. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Sehingga dapat diketahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang yang dapat digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>16</sup>

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Beberapa bahan hukum primer antara lain :

- Burgerlijk Wetboek (BW)
- Het Herzeine Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR/RIB)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 141

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991

- Keputusan Direktur KSEI No.: KEP-012/DIR/KSEI/0807 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral yang diterbitkan tanggal 9 Desember 2009

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa pendapat para ahli tentang hukum jaminan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel-artikel di internet, serta jurnal hukum bisnis terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa**

Setelah bahan hukum baik primer maupun sekunder dikumpulkan, lalu diinventarisir, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta menelaah dan memahami doktrin-doktrin, pandangan-pandangan yang berkembang mengenai isu hukum yang dibahas, sehingga akan diperoleh jawaban serta kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini diawali dengan penulisan Bab I, yaitu bab pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dan gambaran singkat keseluruhan dari isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang dan perumusan masalahnya. Selain itu diuraikan juga tentang tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu; Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum dan sub bab terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II akan membahas tentang obligasi korporasi sebagai benda ditinjau dari hukum jaminan yang kemudian untuk pembahasannya dibagi menjadi 2 (dua) bahasan, yaitu : pembahasan pertama mengenai karakteristik dari obligasi korporasi dan pembahasan kedua mengenai lembaga jaminan yang dapat membebani obligasi korporasi.

Bab III membahas tentang bentuk upaya hukum bagi bank atas kredit yang dijamin dengan obligasi korporasi. Untuk menjelaskan bahasan tersebut, dilakukan 2 (dua) pengelompokan pembahasan. Pembahasan pertama membahas tentang analisa kredit pada bank dan pembahasan kedua membahas tentang eksekusi obligasi korporasi bilamana debitur wanprestasi.

Bab IV adalah penutup yang merupakan akhir dari skripsi yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan yang menguraikan inti dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan. Selain itu, dalam bab

ini dikemukakan juga beberapa saran yang dirasa perlu untuk menambah wawasan tentang hukum jaminan khususnya terhadap objek jaminan Obligasi Korporasi.

